



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8524401 Binjai - 28723

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.1-00071W/TK/2018

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Pemohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/U/1992, tentang Pendidikan TK
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0530/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0651.1.05.6/US/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : TK YPIS MAJU BINJAI
Alamat Sekolah : Jl. T.A. HAMZAH NO. 638 BINJAI
Kel. JATI KARYA KEC. BINJAI UTARA
Naras Yayasan : YPIS MAJU BINJAI
Pemimpin : RAHAYU DWI UTAMI, M.Pd
Pemilik/Penyelenggara : DRS. FADILLAH PRIYONO Psi, Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Menanti peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digantikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,

3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Diketahui di

: Binjai

Pada Tanggal

: 26 April 2018

di Kota BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

ISMAH GINTING, S.Pd, M.AP

REMBANA UTAMA MUDA

NIP. 19640607 198903 1 006